



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 40.31 / 728 TAHUN 2024**

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2  
SATU ATAP PONCOWARNO DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1  
PONCOWARNO MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1  
PONCOWARNO

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas kegiatan proses pembelajaran pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno, berdasarkan kajian Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tanggal 21 Agustus 2024 perlu dilakukan penggabungan;
- b. bahwa dengan adanya penggabungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno, perlu menutup Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dibeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno dengan data sebagai berikut:  
NPSN : 20305091  
Alamat : Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen
- EDUA : Menutup Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno dengan data sebagai berikut:  
NPSN : 20338276  
Alamat : Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 421/609/KEP/2006 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Negeri 2 Satu Atap Poncowarno Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 10-09-2024

